



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
TENTANG**

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PROGRAM MAGANG MAHASISWA**

Nomor : W14.HN.04.03-4511

Nomor : 180/A.12/D/FH-UJB/VI/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-08-2021) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **Dr. SUDIYANA, S.H., M.Hum.** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, beralamat di Kampus II Universitas Janabadra Yogyakarta Jl. Timoho II No. 40 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II**

Paraf Pihak I:

1

Paraf Pihak II:

selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Program Magang Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bermanfaat bagi manusia.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program magang mahasiswa.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Magang atau Praktik Kerja; dan
 - e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak ke pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

KOORDINASI DAN EVALUASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam bentuk:

- a. Rapat koordinasi sedikitnya satu kali setiap kegiatan;
- b. Rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7


PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini, akan dibentuk Kelompok Kerja untuk menyusun rencana kerja dengan berpedoman pada Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini tidak menjadi penghalang bagi **PARA PIHAK** dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kesepakatan, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab.
- (4) Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan ini; dan/atau
 - c. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

- (5) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Kantor Wilayah,



BUDI ARGAP SITUNGKIR

PIHAK II

Universitas Janabadra Yogyakarta

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. SUDIYANA, S.H., M.Hum.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II: